



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | Lukman Hakim |
| 2. | Tempat Lahir | : | Kuala Pembuang |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 39 tahun / 5 September 1984 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | JL. Kapten Mulyono No. 10 Sampit Rt 044 Rw 008 Kel/Ds. Mentawai Baru Hulu Kec. Mentawai Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur atau Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo Gg 24 No. 10 Kel/Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan swasta |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB;

Terdakwa Lukman Hakim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 184/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah almari plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS
 - 1 (satu) kantong plastik berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model model kupu-kupu beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwitansi pembeliannya;
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 2.000,-an sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 5.000,-an, 10.000,-an, dan 20.000,- an sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 1.000,-an, 2.000,-an, 5.000,-an, dan 50.000,-an sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Sri Anis.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna hitam dengan simcard terpasang 081233922165

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sumardani Als Dani

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran BFI Finance dengan nomor kontrak 4882301050 tanggal 17 April 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol W-3158-MU beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kebun Tower RT. 07 RW. 02 Blok 12 F Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tepatnya dirumah saksi SRI ANIS atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah SRI ANIS yang beralamat di Jl. Kebun Tower RT. 07 RW. 02 Blok 12 F Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi SRI ANIS dengan cara awalnya terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nopol W-3158-MU yang merupakan milik Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD SUMARDANI Als DANI yang merupakan bapak dari saksi korban SRI ANIS yang beralamat di Jl. Kebun Tower RT. 07 RW. 02 Blok 12 F Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD SUMARDANI Als DANI, setelah terdakwa mengetok pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati pintu depan yang tidak terkunci dan mendapati saksi MUHAMMAD SUMARDANI Als DANI tertidur. Kemudian terdakwa menuju kamar saksi SRI ANIS yang juga dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung membuka pintu lemari bagian bawah tempat saksi SRI ANIS menyimpan barang berharga. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Tas warna merah muda yang berisi 1 (Satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), 1 (Satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah buku rekening Tahapan BCA atas nama SRI ANIS yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan dalam tas tersebut juga terdapat 1 (Satu) kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (Satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (Satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya. Setelah terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi SRI ANIS lalu terdakwa keluar rumah lalu membawa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo Gg 24 No. 10 Kel/Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi SRI ANIS.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas, mengakibatkan kerugian materii yang dialami oleh saksi SRI ANIS sekitar Rp. 12.775.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Anis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kebun Tower RT 07 RW 02 Blok 12 F Ds. Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Saksi mengetahui bila barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah Tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah hilang;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut Saksi letakkan didalam rak paling bawah lemari plastik yang berada di kamar Saksi;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang dirusak oleh pelaku. Pintu rumah saksi sering kali tidak terkunci melainkan hanya ditahan oleh batu, demikian pula dengan pintu kamar saksi;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.775.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengizinkan siapapun mengambil barang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*
2. **Saksi Muhammad Sumardani alias Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Sri Anis adalah anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu terakhir ini setiap harinya datang ke rumah Saksi di Jl. Kebun Tower RT 07 RW 02 Blok 12 F Ds. Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik, lalu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah dan menyampaikan hendak berhutang kepada Saksi dan Saksi jawab Saksi tidak punya uang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi sampaikan bahwa ada uang tapi milik anak Saksi yaitu Saksi Sri Anis;

- Bahwa Saksi menunjukkan tas Saksi Sri Anis yang disimpan di lemari plastik di kamar Saksi Sri Anis dan Saksi tunjukkan ada uang didalamnya tapi uang tersebut milik anak Saksi, setelah itu Terdakwa menanyakan “loh pintu kamarnya tidak ada kuncinya” kemudian Saksi jawab “iya pintu kamarnya tidak bisa dikunci” dan Terdakwa bertanya lagi “pintu depan juga tidak ada kuncinya” dan Saksi jawab “iya pintu depan juga tidak bisa dikunci dan biasanya Saksi hanya Saksi ganjal batu atau kertas” kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi “Besok ayo ngamen lagi saya ke rumahmu jam 07.00 wib ya” setelah itu Saksi jawab “Jangan jam 07.00 WIB saya belum bangun jam 08.00 WIB, saja” lalu dijawab Terdakwa “Gapapa saya berangkat jam 7 nanti kan sampai sini jam 8” dan Saksi jawab “terserah”;
- Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2024, Saksi terbangun pada pukul 08.00 WIB dan melihat pintu rumah yang dalam keadaan terbuka dan Saksi belum curiga, namun setelah itu sekitar pukul 11.30 WIB anak Saksi Sri Anis pulang dan pada saat hendak menyimpan uang di tasnya yang tersimpan di dalam lemari plastik ternyata tas tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi baru curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui keberadaan tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memblokir nomor Saksi ketika Saksi menanyakan perihal uang milik Saksi Sri Anis, sehingga Saksi yakin bila Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Sri Anis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil tas milik Saksi Sri Anis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Manyar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kostnya yang beralamat di Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo Gg 24 No. 10 Kel/Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa pada sekitar jam 06.40 WIB menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nopol W-3158-MU yang merupakan milik Terdakwa, kemudian langsung menuju ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sumardani yang beralamat Ds. Peganden, Kec. Manyar kab. Gresik dan sudah janjian untuk ngamen;

- Bawa sekitar jam 07.10 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Muhammad Sumardani dan disana Terdakwa mengetuk pintu sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak ada balasan kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut yang tidak dikunci dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Sumardani masih tertidur setelah itu karena kemarin Terdakwa dipamerkan 1 (Satu) buah tas yang berisi uang tunai dan perhiasan emas oleh Saksi Muhammad Sumardani yang disimpan di dalam rak lemari plastik didalam kamar anak Saksi Muhammad Sumardani kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar anak Saksi Muhammad Sumardani dan menuju ke lemari plastik di kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rak sebelah bawah lemari plastik tersebut yang disana terdapat 1 (satu) buah Tas warna merah muda yang berisi uang tunai, perhiasan emas dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA kemudian 1 (satu) buah tas beserta isinya tersebut langsung Terdakwa bawa keluar dari rumah Saksi Muhammad Sumardani ;
- Bahwa sesampai dikost Terdakwa, Terdakwa membuka tas 1 (satu) buah Tas warna merah muda tersebut yang berisi 1 (Satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah), 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA atas nama SRI ANIS yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan dalam tas tersebut juga terdapat 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya setelah itu uang tunai tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran ke BFI Finance sebesar Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 460.000 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa juga pergunakan untuk beli makan, bensin dan rokok serta Terdakwa berikan ke pengemis sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib datang petugas kepolisian ke Kost an Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan didalam jok sepeda motor yamaha Mio Nopol W-3158-MU milik Terdakwa yang terdapat 1 (buah) tas warna merah muda yang Terdakwa ambil tersebut berisi 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS kemudian 1 kantong plastik yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (Satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya serta uang tunai total sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Manyar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membayar angsuran BFI dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta perhiasan emas tersebut akan Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang telah terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah almari plastik warna merah;
2. 1 (satu) buah tas warna merah muda;
3. 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS
4. 1 (satu) kantong plastik berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya;
5. 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 2.000,-an sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 5.000,-an, 10.000,-an, dan 20.000,-an sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 1.000,-an, 2.000,-an, 5.000,-an, dan 50.000,-an sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna hitam dengan simcard terpasang 081233922165
9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran BFI Finance dengan nomor kontrak 4882301050 tanggal 17 April 2024.
10. 1 (satu) buah kaos warna merah;
11. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda;
12. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol W-3158-MU beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB, di dalam kamar Saksi Sri Anis di rumah Saksi Sri Anis yang beralamat di Jl. Kebun Tower RT 07 RW 02 Blok 12 F Ds. Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Saksi Sri Anis mengetahui bila barang-barang miliknya yaitu yaitu 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut Saksi Sri Anis letakkan didalam rak paling bawah lemari plastik yang berada di kamar Saksi Sri Anis;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang dirusak oleh pelaku. Pintu rumah saksi sering kali tidak terkunci melainkan hanya di tahan oleh batu demikian pula dengan pintu kamar Saksi Sri Anis;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar jam 07.10 WIB datang kerumah Saksi Sri Anis karena Terdakwa berteman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Sumardani alias Dani, lalu karena pintu rumah Muhammad Sumardani alias Dani tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menuju kamar Saksi Sri Anis, lalu mengambil tas yang berada di kamar tersebut, karena hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Saksi Muhammad Sumardani alias Dani menunjukkan lokasi tempat uang disimpan di kamar Saksi Sri Anis;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran di BFI dan sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan beli makan, bensin dan rokok serta Terdakwa kasihkan ke pengemis sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa polisi menemukan 1 (buah) tas warna merah muda yang Terdakwa curi tersebut yang berisi 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS kemudian 1 kantong plastik yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (Satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan lontong model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya serta uang tunai total sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didalam jok sepeda motor yamaha Mio Nopol W-3158-MU milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membayar angsuran BFI dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta perhiasan emas tersebut akan Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Sri Anis tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut,Saksi Sri Anis mengalami kerugian sekitar Rp.12.775.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu bernama Terdakwa Lukman Hakim adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.30 WIB, di dalam kamar Saksi Sri Anis di rumah Saksi Sri Anis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kebun Tower RT 07 RW 02 Blok 12 F Ds. Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Saksi Sri Anis mengetahui bila barang-barang miliknya yaitu yaitu 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah hilang;

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut Saksi Sri Anis letakkan didalam rak paling bawah lemari plastik yang berada di kamar Saksi Sri Anis;

Menimbang, bahwa polisi menemukan 1 (buah) tas warna merah muda yang Terdakwa curi tersebut yang berisi 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS kemudian 1 kantong plastik yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (Satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya serta uang tunai total sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didalam jok sepeda motor yamaha Mio Nopol W-3158-MU milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar jam 07.10 WIB datang kerumah Saksi Sri Anis karena Terdakwa berteman dengan Saksi Muhammad Sumardani alias Dani, lalu karena pintu rumah Muhammad Sumardani alias Dani tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menuju kamar Saksi Sri Anis, lalu mengambil tas yang berada di kamar tersebut, karena hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Saksi Muhammad Sumardani alias Dani menunjukkan lokasi tempat uang disimpan di kamar Saksi Sri Anis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Sri Anis mengalami kerugian sekitar Rp. 12.775.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) semula berada di kamar Saksi Sri Anis, namun kemudian pihak kepolisan menemukan 1 (buah) tas warna merah muda yang Terdakwa curi tersebut yang berisi 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS kemudian 1 kantong plastik yang berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya serta uang tunai total sebesar Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) didalam jok sepeda motor yamaha Mio Nopol W-3158-MU milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan pada hari Rabu, 17 April 2024 sekira pukul 07.10 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di kamar Saksi Sri Anis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi "dimiliki" dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupu-kupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Sri Anis;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Anis adalah untuk membayar angsuran BFI dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta perhiasan emas tersebut akan Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Sri Anis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda yang berisi 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 5.000-an, 10.000-an dan 20.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai pecahan Rp. 1000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 kantong plastik yang didalamnya berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model kupukupu beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwintansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan lontong model wajik warna tosca beserta kwintansi pembeliannya dan 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan Nomor rekening 1501335521 yang didalam buku rekening tersebut terdapat uang tunai pecahan Rp. 100.000-an dan Rp. 50.000-an dengan jumlah sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk uangnya digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa telah bertindak selayaknya pemiliknya barang-barang tersebut serta Terdakwa juga melakukan tindakan / perbuatan tersebut tanpa izin dari Saksi Sr Anis sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah almari plastik warna merah; 1 (satu) buah tas warna merah muda; 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS; 1 (satu) kantong plastik berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwintansi pembeliannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin emas model model kupu-kupu beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwitansi pembeliannya;1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 2.000,-an sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 5.000,-an, 10.000,-an, dan 20.000,-an sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah);1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 1.000,-an, 2.000,-an, 5.000,-an, dan 50.000,-an sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Sri Anis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Anis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna hitam dengan simcard terpasang 081233922165 merupakan milik Saksi Muhammad Sumardani alias Dani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sumardani alias Dani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran BFI Finance dengan nomor kontrak 4882301050 tanggal 17 April 2024 adalah bukti Terdakwa telah menggunakan uang hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol W-3158-MU beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah almari plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 1501335521 atas nama SRI ANIS
 - 1 (satu) kantong plastik berisi perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas model angsa beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas model model kupu-kupu beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah gelang emas beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin model wajik warna tosca beserta kwitansi pembeliannya;
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 2.000,-an sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 5.000,-an, 10.000,-an, dan 20.000,-an sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel uang pecahan Rp. 1.000,-an, 2.000,-an, 5.000,-an, dan 50.000,-an sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Sri Anis;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type F7 warna hitam dengan simcard terpasang 081233922165

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sumardani alias Dani;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran BFI Finance dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 4882301050 tanggal 17 April 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol W-3158-MU beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2024** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Indah Wardah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Sunda Denuwari Sofa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hariyani, S.H., M.H.

ttd

Dyah Sutji Imani, S.H.

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Wardah, S.H.